



P U T U S A N
Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara pihak- pihak :

1. PENGUGAT I, umur 88 tahun, pendidikan terakhir SD (tidak tamat),
pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Ternate
Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PENGUGAT II, umur 65 tahun, pendidikan terakhir SD (tidak tamat),
tamam), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Ternate
Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. PENGUGAT III, umur 55 tahun, pendidikan terakhir SMA (tamat), pekerjaan,
PNS, beralamat di Ternate Tengah, Kota Ternate,
selanjutnya disebut Penggugat III;
4. PENGUGAT IV, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SD ,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Ternate Tengah, Kota
Ternate, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. PENGUGAT V, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Swasta), beralamat di
Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut
Penggugat V;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



6. PENGGUGAT VI, umur 27 tahun, pendidikan terakhir ,
pekerjaan Pegawai Honor Di Dolog, beralamat di RT.
001 / RW. 001 Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. PENGGUGAT VII, umur 24 tahun, pendidikan terakhir Diploma 3,
pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Ternate
Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum bernama 1. SAHIDIN MALAN, SH, 2. MUAMMAR HUSEN, SH, 3. IDRUS M. DJAFAR, SH, ketiganya adalah Advokat & Pengacara, berkantor di Jln. Kayu Manis Kelurahan Moya Kota Ternate, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : W.29-A1/49/HK.05/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;

M e l a w a n :

1. TERGUGAT I, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat
di Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut
Tergugat;
2. TERGUGAT II, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di
Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Turut
Tergugat I;
3. TERGUGAT III, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di
Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
4. TERGUGAT IV, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Turut

Tergugat III;

5. TERGUGAT V, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate, beralamat di Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV, telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum bernama M. NUR Hi. HASAN SALEH, SH dan USMAN Hi. SOLEMAN, SH, pekerjaan Advokat & Pengacara, berkantor di Jln. Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : W.29-A1/56/HK.05/VI /2013 tertanggal 26 Juni 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi para Penggugat serta alat bukti surat-surat Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE. pada tanggal 07 Juni 2013, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL semasa hidupnya beraktfitas sebagai

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang sapi dan sebelum menikah dengan Tergugat, almarhum telah memperoleh sebidang tanah kosong pada tahun 1985 yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama Hi. ISMAIL Hi. AWAL (almarhum) dan Hj. NURJA binti GANI (Penggugat) dengan Sertifikat Hak milik No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang luasnya 195 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik U.B. Air PDAM.
- Selatan dengan Jalan Raya.
- Timur dengan tanah milik bapak Heri.
- Barat dengan Jalan.

2. Bahwa pada tahun 1987 almarhum menikah dengan Tergugat dan memperoleh Harta Usaha Bersama, namun dalam perkawinan tersebut tidak mendapatkan keturunan dan setelah almarhum AKIL Hi. ISMAIL meninggal dunia tahun 2011 Tergugat kemudian menguasai dan menjual harta usaha bersama yang diperoleh tersebut berupa :

2.1) Sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran Panjang \pm 15 M dan Lebar \pm 10 M yang berdiri diatas tanah pemberian orang tua almarhum seluas 195 M2 dengan SHM No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL sebagaimana termuat pada angka 1 di atas, dibangun pada tahun 1990, sekarang dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual pada tahun 2013 kepada Ibu Mariyam P (Turut Tergugat I) dengan harga Rp. 370.000.000.-

2.2) Sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kel. Tobona, Kec. Ternate Selatan, yang dibeli pada tahun 2008 dengan ukuran panjang \pm 100 m, lebar \pm 100 m, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan Kali Mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Kali Mati.
- Timur dengan kebun milik bapak Jumati.
- Barat dengan kebun milik bapak Jainal.

sekarang dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual pada tahun 2012 kepada bapak Asri Fabanyo (Turut Tergugat II) dengan harga Rp. 40.000.000,-

2.3) Dua bidang tanah kosong dengan SHM No. 204 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang luasnya 600 M2, terletak di Kel. Moya, Kec. Ternate Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan rumah bapak Alfarabi
- Selatan dengan rumah bapak Hi. Fihir
- Timur dengan rumah bapak Karnain / bapak Hamsi Jamsi
- Barat dengan Rurnah Ibu Aisyah / bapak Hi. Taher Wahid

sekarang dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual secara bertahap, masing-masing dengan ukuran dan batas-batas yaitu :

a). tanah kosong dengan ukuran panjang $\pm 19,48$ M dan lebar $\pm 15,40$ M dijual pada tahun 2012 kepada Akri Saban (Turut Tergugat III) dengan harga Rp. 27.000.000,- yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan rumah bapak Alfarabi.
- Selatan dengan rumah bapak Hi. Fihir.
- Timur dengan rumah bapak Karnain.
- Barat dengan rumah ibu Aisyah.

b). tanah kosong dengan ukuran panjang $\pm 19,48$ M dan lebar $\pm 15,40$ M dijual pada tahun 2013 kepada Hamsi (Turut Tergugat IV) dengan harga Rp. 35.000.000,- yang batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan rumah bapak Alfarabi
 - Selatan dengan rumah bapak Hi, Fahir
 - Timur dengan rumah bapak Hamsi Jamsi
 - Barat dengan rumah bapak Hi. Taher Wahid.
3. Bahwa almarhum AKIL Hi. ISMAIL, adalah anak ISMAIL Hi. AWAL dengan Hj. NURJA GANI. Dan mempunyai empat orang saudara kandung yaitu ;
- a. JAHIRA Hi ISMAIL, perempuan, umur 65 tahun;
 - b. HAJIJA Hi. ISMAIL (meninggal dunia tahun 1991), menikah dengan Lut Ahmad dan memperoleh 3 orang anak yaitu :
 - LUBIS LUT, laki-laki, umur 30 tahun;
 - FAHRI LUT, laki-laki, umur 27 tahun;
 - NARIA LUT, perempuan, umur 24 tahun;
 - c. MALIK Hi. ISMAIL, laki-laki, umur 55 tahun;
 - d. MULIS Hi. ISMAIL, Laki-laki, umur 40 tahun;
4. Bahwa oleh karena almarhum AKIL Hi. ISMAIL telah meninggal dunia dan tidak memperoleh keturunan dengan meninggalkan Ahli waris yaitu Hj. NURJA GANI (Penggugat I / ibu kandung), JAHIRA Hi. ISMAIL (Penggugat II / saudara kandung), MALIK Hi. ISMAIL (Penggugat III / saudara kandung), MULIS Hi. ISMAIL (Penggugat IV / saudara kandung), LUBIS LUT (Penggugat V / ahli waris pengganti), FAHRI LUT (Penggugat VI / ahli waris pengganti), dan NARIA LUT (Penggugat VII / ahli waris pengganti) serta FATMA A. YAMAN (Tergugat / istri) maka Para Penggugat maupun Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang berhak atas harta peninggalan AKIL Hi. ISMAIL tersebut;



5. Bahwa keseluruhan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL pada angka 2 tersebut di atas belum dibagi waris namun telah dipindahtangankan / dijual oleh Tergugat secara diam-diam tanpa adanya musyawarah / kesepakatan dengan Para Penggugat sebagai Ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL kepada Turut tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut tergugat IV dengan alasan ingin melunasi hutang-hutang almarhum, namun setelah harta tersebut dijual, Tergugat tidak juga melunasi hutang almarhum dan bahkan Tergugat juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak menjual harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL kepada Turut Tergugat I berupa sebidang tanah dengan SHM No. 91 yang nyata-nyata merupakan harta warisan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas sehingga kami Para Penggugat merasa sangat keberatan atas penjualan sepihak dari Tergugat terhadap semua harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual harta bersama yang terurai pada angka 2.2 dan 2.3 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon lewat Ketua Pengadilan Agama agar harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL berupa tanah dan bangunan yang telah pula dijual oleh Tergugat supaya dikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang dikutip "*Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris*";

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan sekaligus untuk menjaga keutuhan / keberadaan dari Harta Peninggalan dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang telah dijual / dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain atau siapa saja yang telah mendapatkan hak secara tidak sah atas penjualan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL terhadap objek yang terurai pada angka 1 dan angka 2.1 di atas, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan SITA JAMINAN terhadap obyek Harta Peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL tersebut;

8. Bahwa dalam gugatan tersebut menyangkut tentang Harta Peninggalan (Warisan) sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Pasal 191 RBg. telah memenuhi syarat Eksepsionil bagi Para Penggugat untuk memohon agar Pengadilan Agama nemutuskan perkara ini dengan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)

sekali pun terhadap Putusan tersebut diajukan Bantahan, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate rnenjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL;
3. Menyatakan seluruh harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang luasnya 195 M2 Dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik U.B. Air PDAM.
 - Selatan dengan Jalan Raya.
 - Timur dengan tanah milik bapak Heri.
 - Barat dengan Jalan.
- 3.2. Sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran Panjang \pm 15 M dan Lebar \pm 10 M yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua almarhum seluas 195 m² dengan SHM No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL sebagaimana termuat pada petitum angka 3.1 di atas;
- 3.3. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kel. Tobona, Kec. Ternate Selatan, dengan ukuran panjang \pm 100 m, lebar \pm 100 m, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan Kali Mati.
 - Selatan dengan Kali Mati.
 - Timur dengan Kebun milik bapak Jumati.
 - Barat dengan Kebun milik bapak Jainal.
- 3.4. Dua bidang tanah kosong dengan SHM No. 204 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang luasnya 600 M², terletak di Kel. Moya, Kec. Ternate Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan rumah bapak Alfarabi.
 - Selatan dengan rumah bapak Hi. Fihir.
 - timur dengan rumah bapak Karnain / bapak Hamsi Jamsi.
 - Barat dengan rumah Ibu Aisya / bapak Hi. Taher Wahid.

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang belum terbagi dan berhak diwarisi oleh para ahli waris tersebut di atas;

4. Menetapkan bagian masing-masing hak Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang menjadi hak Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa harta yang tersebut pada posita angka 1 / petitum angka 3.1 adalah benar-benar merupakan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL;
7. Menyatakan bahwa penjualan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL pada petitum angka 3 oleh Tergugat tidak beralasan hukum / cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL sebagaimana tersebut pada Petitum angka 3.1 di atas;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atas harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL agar tunduk terhadap putusan ini;
10. Menyatakan bahwa SITA JAMINAN yang diletakkan atas harta peninggalan almarhum pada Posita angka 1 dan angka 2.1 / Petitum angka 3.1 dan angka 3.2 adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan, putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan damai, dengan Hakim Mediator Drs. H. Marsono, MH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian kepada kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan diawali pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya seluruh isinya dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak semua dalil Para Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah gugatan Para Penggugat perkara a quo;

Bahwa setelah mencernati secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada Posita maupun Petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi petunjuk tentang Surat Gugatan Para Penggugat bertolak/bersumber dari kehendak Para Penggugat yang tidak benar, sehingga lahirlah Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal seperti nampak pada :

- a. Bahwa Gugatan Para penggugat tidak lengkap Ahli Waris yakni tidak diikuti sertakan semua Ahli Waris sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 387 K/AG/1995, tentang Petitum Gugatan Penggugat meminta

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dan barang warisan untuk dibagi sesuai Hukum Islam, seperti halnya perkara ini maka seharusnya semua Ahli Waris diikutkan sebagai pihak termasuk LUT AHMAD (suami almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL). Sehubungan dengan tidak lengkapnya Para Ahli Waris yang diikutkan dalam Gugatan perkara ini maka beralasan menurut hukum, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa saja, karena tidak jelas silsilah Ahli Waris, apakah LUT AHMAD masih hidup atau sudah meninggal dunia, seandainya Lut Ahmad masih hidup, maka LUT AHMAD harus diikutkan dalam Gugatan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas pula karena di dalam Posita Gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kapan Hi. ISMAIL Hi. AWAL meninggal dunia, karena untuk menentukan Harta Warisan guna dibagi kepada semua Ahli Waris yang berhak haruslah terlebih dahulu diketahui kapan meninggalnya seseorang dalam lingkungan Ahli waris tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan, tentang pada tahun 1985, Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI (Penggugat) memberikan sebidang tanah yang luasnya 195 m2 kepada Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL, hal ini sangat tidak jelas, karena sebidang tanah yang diberikan (Dihibahkan) kepada AKIL bin Hi. ISMAIL (Almarhum) dan Hi. NURJA binti GANI (Penggugat) tersebut tidak jelas alas haknya yang diuraikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat, apakah tanah dimaksud milik mutlak dari Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI ataukah tanah dimaksud milik orang tua Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI yang belum dibagi waris.....??? hal mana sesuai penegasan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dikutip; "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*" dan sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973, yang dikutip; "*Penghibahan rumah dan tanah harus dibuat dihadapan pegawai umum yang berwenang dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan*";
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tahun 1987 AKIL bin Hi. ISMAIL (Almarhum) menikah dengan Tergugat tetapi pernikahan tersebut tidak ada Akta Perjanjian Perkawinan antara AKIL bin Hi. ISMAIL dengan FATMA binti A. YAMAN (Tergugat), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bawaan AKIL bin Hi.

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL (almarhum) seperti didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, karenanya menurut hukum dengan tidak adanya Akta Perjanjian Perkawinan terkait dengan Harta Bawaan maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat (termasuk sebidang tanah Sertifikat Nomor 91/objek sengketa) bukanlah Harta Bawaan Almarhum suami Tergugat dan oleh karena itu pula beralasan menurut hukum, dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan sejalan dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dikutip; "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*";

- Bahwa tentang Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah menjual Harta Bersama milik Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat (objek sengketa) patut Tergugat uraikan jawaban berikut ini :
- Para Penggugat hanya mendalilkan Tergugat menjual objek sengketa tanpa diperjelas kapan penjualan dilakukan, kepada siapa dijualnya serta untuk apa dijualnya, sehingga beralasan menurut hukum untuk dikatakan Para Penggugat hanya bernafsu untuk ikut menikmati Harta Bersama milik Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat tanpa ikut memikirkan beban-beban hutang yang masih harus diselesaikan setelah meninggalnya suami Tergugat padahal menurut hukum, Para Penggugat memiliki kewajiban sebagai Ahli Waris Almarhum suami Tergugat Para Penggugat harus bertanggung jawab bersama-sama Tergugat untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh



almarhum suami Tergugat apalagi hutang tersebut telah diketahui pula oleh Para Penggugat;

- Bahwa tepatnya, hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum suami Tergugat jauh lebih besar nilainya dari nilai jual objek sengketa (Harta Bersama milik Tergugat dengan almarhum suami Tergugat) untuk melunasi hutang dimaksud;
- Bahwa dari beban hutang yang ditinggalkan oleh suami Tergugat dan hanya Tergugatlah yang menghadapi tagihan-tagihan hutang tersebut sementara Para Penggugat/keluarga dari Almarhum suami Tergugat sama sekali tidak menampakkan itikad untuk membantu Tergugat guna menyelesaikan hutang-hutang yang hampir setiap hari Tergugat hadapi, tekanan batin akibat tagihan hutang dimaksud maka sebagai upaya penyelamatan kewajiban Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat adalah Harta Usaha Bersama Tergugat dengan suami Tergugat (objek sengketa) harus dijual untuk melunasi hutang-hutang dimaksud;
- Bahwa sikap Tergugat untuk menjual objek sengketa yang dilatar belakangi alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat uraikan dimuka sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 306 K/Sip /1973 tanggal 20 Nopember 1975, yang dikutip "*semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono-gini*", Tergugat akan buktikan pembayaran hutang tersebut pada acara pembuktian pemeriksaan perkara ini (Bukti T_1, Bukti T_2, Bukti T_3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8 dan Bukti T-9);
- Bahwa dalil Para Penggugat, almarhum AKIL Hi. ISMAIL ada mempunyai empat orang ahli waris sebagaimana Gugatan Para Penggugat tersebut,

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



namun suami HAJIJAH Hi. ISMAIL (Almarhumah) yakni LUT AHMAD tidak menyebutkan Ahli Waris dari AKIL Hi. ISMAIL atau bukan hanya menyebutkan anak-anaknya saja sebagai Ahli Waris dari Almarhum AKIL Hi. ISMAIL;

- Bahwa tidak benar Para Penggugat menyatakan dalam Gugatannya tentang anak-anak dari HAJIJA Hi. ISMAIL (almarhumah) sebagai Ahli Waris Pengganti, jika tidak diperjelas siapakah yang meninggal dunia lebih dahulu, HAJIJAH Hi. ISMAIL ataukah Hi. ISMAIL, bila kapan meninggal Hi. ISMAIL tidak diuraikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat perkara ini haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Jawaban dalam Eksepsi dan Replik dalam pokok perkara secara tertulis, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada eksepsi huruf a adalah sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat dan



Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV tidak memahami Gugatan Para Penggugat sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak diikutsertakan sebagian Ahli Waris, hal ini tidak benar karena LUT AHMAD yang dimaksud oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV adalah bukan Ahli Waris melainkan orang lain, walaupun LUT AHMAD merupakan suami dari Almarhumah Hajjiah Hi. Ismail, karena anak-anak dari Almh. Hajjiah Hi. Ismail sudah menjadi Penggugat dalam perkara ini, diantaranya LUBIS bin LUT AHMAD (Penggugat V), FAHRI bin LUT AHMAD (Penggugat VI), dan NARIA binti LUT AHMAD (Penggugat VII), selain itu harta warisan tersebut yang menjadi objek sengketa bukan berasal dari keturunan LUT AHMAD, dan seharusnya Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV memahami isi penegasan Mahkamah Agung RI tersebut yang hanya menegaskan tentang orang yang benar-benar mempunyai hak sebagai Ahli Waris yang harus dilibatkan, sementara LUT AHMAD bukan Ahli Waris;

2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada eksepsi huruf b adalah sangat tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena sudah jelas LUT AHMAD adalah orang lain yang tidak punya hak atas objek sengketa tersebut, maka wajar dan secara hukum LUT AHMAD tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai Ahli Waris karena LUT AHMAD bukan termasuk Ahli Waris;
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada eksepsi huruf c adalah sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena Tergugat (FATMA binti A. YAMAN) bukanlah anak dari Alm. Hi. Ismail dan seharusnya Tergugat malu karena telah menjual Harta Warisan yang jelas adalah milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah;

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatan Para Penggugat dan menolak dengan tegas dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV kecuali yang tegas diakuinya;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar tiga yang tidak menjawab dan memberikan alasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat, maka dianggap telah mengakui seluruhnya surat gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar empat adalah sangat tidak mendasar karena Tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Almarhum Hi. Ismail Hi. Awal dan Istrinya Hj. Nurja binti Gani dan bukan merupakan tanah hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV dalam Jawabannya, untuk itu dalil Jawaban tersebut haruslah ditolak;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar lima adalah tidak benar karena harta yang dimiliki oleh Alm. AKIL Hi. ISMAIL adalah tanah yang berasal dari harta warisan yang harus dikembalikan kepada Ahli Warisnya karena Alm. AKIL Hi. ISMAIL tidak mempunyai keturunan sehingga Tergugat tidak punya hak atas tanah warisan tersebut karena tidak mempunyai anak, dan seharusnya Tergugat malu karena harta bersama yang harus dibagi tersebut, diambil seluruhnya serta dijual oleh Tergugat dan bahkan harta warisan yang bukan hak Tergugatpun ikut dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nampak ketidakpahaman Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV dalam membaca surat gugatan Penggugat sehingga jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar enam titik satu sampai dengan titik empat adalah hanya sekedar bunyi, hal mana akan ditanggapi oleh Para Penggugat dibawah ini :
- a. Bahwa dalil jawaban pada titik satu seharusnya Tergugat memahami dan malu karena yang berhak membayar hutang Almarhum AKIL Hi. ISMAIL adalah Ahli Waris dan bukan Tergugat, namun ternyata Tergugat bernafsu memiliki harta semuanya tanpa mempunyai rasa malu menjual seluruh harta peninggalan Almarhum AKIL Hi. ISMAIL dengan dalil alasannya seakan-akan membayar hutang Almarhum AKIL Hi. ISMAIL;
 - b. Bahwa dalil jawaban pada titik dua hanya beralasan dan bermaksud dengan tujuan jahat menguasai dan memiliki seluruh harta peninggalan Almarhum AKIL Hi. ISMAIL, tindakan Tergugat tersebut seakan-akan Tergugat takut tidak dapat bagian dari harta peninggalan Alm. AKIL Hi. ISMAIL;
 - c. Bahwa dalil jawaban pada titik tiga adalah tidak benar karena sekali lagi Para Penggugat tegaskan kalau perbuatan tersebut hanyalah merupakan sifat dan memiliki nafsu ingin menguasai harta peninggalan Alm. AKIL Hi. ISMAIL karena Tergugat takut tidak dapat bagian dari harta peninggalan Alm. AKIL Hi. ISMAIL;
 - d. Bahwa dalil jawaban pada titik empat, lagi-lagi Tergugat tidak memahami dalil gugatan Para Penggugat bahkan sengaja memasukan penegasan Mahkamah Agung untuk memperkuat dalil Jawabannya padahal telah nyata penegasan Mahkamah Agung tersebut hanyalah merujuk pada harta gono-gini dan bukan harta warisan yang bukan hak Tergugat;

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar tujuh telah ditanggapi pada bagian Eksepsi di atas, untuk itu tanggapan pada bagian eksepsi diatas dianggap termuat pula sebagai tanggapan pada bagian ini;
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV pada garis datar delapan adalah tidak benar dan hanya memutarbalikkan fakta untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak;
9. Bahwa hal-hal yang tidak di tanggapinya telah ditolak seluruhnya oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dalam Eksepsi dan Replik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Replik dalam Eksepsi dan Duplik dalam pokok perkara secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap Pada dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Eksepsi dan telah diajukan dipersidangan pengadilan Agama Ternate pada tanggal 26 September 2013;
 - Bahwa setelah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mencermati secara saksama dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik pada bagian Eksepsi telah menampakan Penggugat tidak memiliki kemampuan dan alasan hukum untuk membantah dalil-dalil dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Eksepsi dan telah diajukan di depan persidangan pada tanggal 26 September 2013 hal mana Penggugat tidak mengikut sertakan Semua Ahli Waris sebagai pihak dalam perkara ini seperti telah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan secara jelas dalam Naskah jawaban pada bagian Eksepsi perkara a quo;
 - Bahwa dalil Replik Penggugat pada bagian Eksepsi angka 2 menunjukan Penggugat kurang memahami Hukum Waris Islam, hal mana dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Kewarisan Islam sejalan dengan Penegasan pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikutip ; "*Kelompok-kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau Janda*", sehubungan dengan alasan hukum seperti terurai di atas maka menurut hukum Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak diikuti LUT AHMAD sebagai pihak
- padahal Gugatan Penggugat adalah dalam lingkup Para Ahli Waris;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Replik Penggugat pada bagian Eksepsi angka 3 halaman 2 menampilkan Penggugat tidak bisa membantah jawaban Tergugat dan pula melumpuhkan dalil Gugatan Penggugat sendiri, sejalan dengan Penegasan pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV kutip dimuka;
- Bahwa Eksepsi Penggugat mengatakan tentang LUT AHMAD bukan Ahli Waris dari Almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL melainkan orang lain, karena anak-anaknya dari Almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL dan LUT AHMAD sudah menjadi Penggugat, dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam, sesuai Penegasan pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara tegas pula menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik pada bagian pokok perkara;
- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap pada dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian pokok perkara;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Pokok Perkara yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik pada bagian pokok perkara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4, 5 dan angka 6 huruf a, b, c dan d terungkap secara jelas tentang Penggugat tidak memiliki kemampuan menurut hukum untuk membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang telah diuraikan dalam Naskah Jawaban pada bagian pokok perkara sehingga oleh Penggugat hanya berupaya menghindari tanpa dilandasi alasan hukum untuk membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada bagian pokok perkara a quo;

- Bahwa nampak jelas ketidak mampuan Penggugat untuk membantah dalil-dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari Naskah Jawaban pada bagian pokok perkara sehingga Penggugat hanya sekedar menyimpulkan sendiri Dalil Gugatan dalam bentuk cerita yang dikarang sendiri oleh Penggugat tanpa memiliki alasan menurut hukum bahkan menambah beban bagi Penggugat untuk harus membuktikan dalilnya tersebut;
- Bahwa Replik Penggugat tidak konsisten dengan Surat Gugatannya, yang mendalilkan pada tahun 1985 Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI (Penggugat) memberikan sebidang tanah kepada Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL, tetapi dalam Replik Penggugat pada Pokok perkara angka 4, Penggugat mendalilkan lain yakni objek sengketa dibeli oleh Almarhum Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan isterinya Hj. NURJA binti GANI, itupun tidak jelas kapan dibeli obiek sengketa oleh Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti Hi. GANI (Penggugat), karenanya menurut hukum hak yang melandasi Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, sejalan dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565K/Sip /1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikutip; *"gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*;

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, menegaskan tentang objek sengketa adalah harta bersama Tergugat dengan Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL, karena objek sengketa tersebut diperoleh pada saat Tergugat dengan Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL telah terikat dalam perkawinan dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta dari Tergugat dengan Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL sebagai suami isteri, sejalan dengan penegasan pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang dikutip; Ayat (1) *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan"*. Ayat (2) *"Perjanjian tersebut dalam Ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan memisahkan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam"* jo. Pasal 119 KUHPdata yang dikutip; *"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri"*;
- Bahwa sehubungan dengan penegasan pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 KUHPdata seperti dikutip dimuka maka beralasan untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan didukung pula dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dikutip;

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

- Bahwa tegasnya, Tergugat hanya seorang diri menghadapi tagihan hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat), sedangkan Penggugat/keluarga dari Almarhum suami Tergugat tidak menampakkan itikad untuk membantu Tergugat menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh suami Tergugat tersebut maka Tergugat dengan dilandasi itikad baik menjual Harta Bersama Tergugat dengan Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL untuk melunasi begitu banyak hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum suami Tergugat (AKIL bin Hi. ISMAIL) dan tindakan Tergugat tersebut sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 306K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975 yang dikutip; *"Semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono gini";*
- Bahwa hutang yang ditinggalkan Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL (suami Tergugat) dan Tergugat telah membayar Hutang Almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL tersebut dari hasil penjualan Harta Bersama Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat yang dirinci seperti berikut :
 - Pertama, pada tanggal 07 Oktober 2010, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk pengambilan sapi sebanyak tujuh ekor (Bukti T.1_1);

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, pada tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang pinjaman tanpa bunga (Bukti T.1_2);
- Ketiga, pada tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran harga sapi (Bukti T.1-3);
- Keempat, pada tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang sisa sapi (Bukti T.1_4);
- Kelima, pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran uang sisa sapi (Bukti T.1_5);
- Keenam, pada tanggal 06 Juni 2011, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa uang sapi sebanyak 2 ekor (Bukti T.1_6);
- Ketujuh, pada tanggal 24 Maret 2013, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman kredit dengan bunga sebesar dua puluh persen (Bukti T.1_7);
- Kedelapan, pada tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 8.666.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran Angsuran Nasabah Oktober 2010 sampai dengan Maret 2013 (Bukti T.1_8);
- Bahwa selain bukti pembayaran yang terurai di atas, masih ada yang akan disampaikan pada saat pembuktian nanti;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara maka sekali lagi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tegaskan tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ajukan di depan persidangan pada tanggal 26 September 2013 sekaligus memohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Duplik dalam Eksepsi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam jawaban eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan dua buah alat bukti yakni bukti surat dan saksi-saksi. Adapun bukti surat yang diajukan adalah berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Utara / Kota Ternate pada tanggal 01 Pebruari 1999. Bukti tersebut telah dinazzezellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Penggugat asli sertifikat ini ada di tangan Tergugat, dan oleh Tergugat alat bukti surat ini ditolak (bukti P.1);

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 140/49/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Moya pada tanggal 04 April 2014. Bukti tersebut telah dinazzegeffen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat (bukti **P.2**);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ternate pada tanggal 22 September 2008. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Penggugat asli sertifikat ini ada di tangan Tergugat, dan oleh Tergugat alat bukti surat ini ditolak (bukti **P.3**);
4. Foto copy Surat Penjualan sebidang tanah kebun, yang dibuat di Ternate pada tanggal 25 Nopember 1961 yang ditandatangani oleh 6 orang penjual / pemilik tanah kebun dimaksud dan 3 orang saksi. Surat ini dikuatkan oleh Pegawai Agraria di Ternate pada tanggal 6 September 1969. Bukti tersebut telah dinazzegeffen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat (bukti **P.4**);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan kesaksiannya di persidangan, diteguhkan dengan sumpah, sebagai berikut :

- 1) SAKSI I, umur 72 tahun, bertempat tinggal di Ternate
Tengah, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tinggal sekampung di Moya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya Akil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat I bernama Hj. Nurja, dan ia bersama almarhum Hi. Ismail memiliki 5 orang anak, yaitu JAHIRA, Hajija, Malik, Akil dan Mulis;
- Bahwa dari ketujuh anggota keluarga Penggugat I tersebut yang sudah meninggal 3 orang, berturut adalah Hi. Ismail, Hajija dan Akil;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang disengketakan, yaitu sebidang tanah yang awalnya dimiliki oleh Hi. Ismail dan kemudian diserahkan kepada Akil;
- Bahwa saksi tahu tanah dimaksud dibeli oleh Hi. Ismail bersama 4 orang lainnya pada 1961, lalu tanah tersebut dipecah menjadi 5 bagian untuk masing-masing pembeli;
- Bahwa tanah tersebut setelah diserahkan kepada Akil kemudian oleh Akil dibangun rumah setelah Akil menikah dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai dua tanah dan kebun yang dibeli oleh Akil dan isterinya, saksi tidak tahu;

1) SAKSI II, umur 82 tahun, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tinggal sekampung di Moya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya Akil;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I bernama Hj. Nurja, dan ia bersama almarhum Hi. Ismail memiliki 5 orang anak, yaitu JAHIRA, Hajija, Malik, Akil dan Mulis;
- Bahwa dari ketujuh anggota keluarga Penggugat I tersebut yang sudah meninggal 3 orang, berturut adalah Hi. Ismail, Hajija dan Akil;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang disengketakan, yaitu sebidang tanah yang awalnya dimiliki oleh Hi. Ismail dan kemudian diserahkan kepada Akil;
- Bahwa saksi tahu tanah dimaksud dibeli oleh Hi. Ismail bersama saksi, Maulud, Maja dan Ahadi pada 1961 dari Hi. Muridu Mulaitjim, lalu tanah tersebut dipecah menjadi 5 bagian untuk masing-masing pembeli;
- Bahwa tanah tersebut setelah diserahkan kepada Akil kemudian oleh Akil dibangun rumah setelah Akil menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah dimaksud;
- Bahwa mengenai dua tanah dan kebun yang dibeli oleh Akil dan isterinya, saksi tidak tahu;

1) SAKSI III, umur 76 tahun, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tinggal sekampung di Moya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya Akil;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik, dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat I bernama Hj. Nurja, dan ia bersama almarhum Hi. Ismail memiliki 5 orang anak, yaitu JAHIRA, Hajija, Malik, Akil dan Mulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketujuh anggota keluarga Penggugat I tersebut yang sudah meninggal 4 orang, berturut adalah Hi. Ismail, Hajija, Akil dan Malik;
- Bahwa Malik meninggal dunia tahun 2013, belum lama;
- Bahwa Akil menikah dengan Fatmah (Tergugat), dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Akil dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibangun di atas tanah milik pemberian orang tuanya Akil (Hi. Ismail), namun tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dimaksud dibeli secara patungan oleh 5 (lima) orang yakni Hi. Ismail dan 4 (empat) orang lainnya. Hal ini diketahui oleh saksi karena saksi saat itu bertindak sebagai Ketua RT dan letak tanah itu bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa semasa hidup Hi. Ismail tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung penuturan dari Hi. Ismail semasa hidupnya bahwa ia sudah memberikan tanah itu kepada Akil;
- Bahwa tanah tersebut setelah diserahkan kepada Akil kemudian oleh Akil dibangun rumah setelah Akil menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah meninggalnya Akil, tanah dan rumah dimaksud telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, saksi juga tahu bahwa Akil dan Tergugat memiliki dua bidang tanah dan kebun, tapi saksi tidak tahu apakah kedua tanah dan kebun itu sudah dijual oleh Tergugat ataupun belum;

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) SAKSI IV, umur 36 tahun, bertempat tinggal di
Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan
Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tinggal sekampung di Moya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya Akil karena saksi pernah bekerja dengan Akil di masa hidupnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Akil sejak saksi masih SD;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik, dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat I bernama Hj. Nurja, dan ia bersama almarhum Hi. Ismail memiliki 6 orang anak, 2 perempuan dan 4 laki-laki, yaitu JAHIRA, Hajjiah, Malik, Akil, Mulis, dan satu lagi saksi lupa tapi sudah meninggal dunia sebelum menikah;
- Bahwa kesemua anggota keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu anak yang saksi lupa namanya, lalu Hi. Ismail, lalu Akil, lalu Malik;
- Bahwa Malik meninggal di tahun 2013, belum lama ini;
- Bahwa Akil menikah dengan Fatmah (Tergugat), dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa pekerjaan Akil semasa hidupnya adalah menjadi sopir kemudian menjadi pembeli sapi kemudian dipotong lalu dijual;
- Bahwa selama berumah tangga Akil dan Tergugat memiliki sebuah rumah, tanah dan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya Akil dan Tergugat terletak di Tabahawa, lalu tanah satu kapling di Moya dan satu kebun cengkeh di Kelurahan Tabona;
- Bahwa kebun dimaksud berisi 40 pohon cengkeh dan setahu saksi pernah dipanen satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah kebun cengkeh dimaksud;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Tergugat dan Akil di Moya, yakni terletak di RT.03 RW.02 Kelurahan Moya, sebelah utara berbatasan dengan rumah Al-Farani, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Fihir, sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Zulkarnain dan sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Fihir;
- Bahwa semasa hidupnya Akil memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah membeli tanah itu dari Fihir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah Tergugat dan Akil di moya, tapi setahu saksi sebagian tanahnya sudah dijual sedangkan sebagian lagi masih bisa dibangun dua buah rumah;
- Bahwa tanah yang di atas berdiri sebuah rumah milik Tergugat dan Akil, setahu saksi tanahnya tersebut adalah pemberian dari orang tua Akil yakni Hi. Ismail;
- Bahwa rumah dan tanahnya dimaksud sudah dijual oleh Tergugat setelah Akil meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa. Hal ini saksi dengar dari keluarga almarhum Akil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya Akil memiliki hutang dengan orang lain ataukah tidak;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) SAKSI V, umur 72 tahun, bertempat tinggal di
Lingkungan Jan, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota
Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ingin memberikan keterangan bahwa kebun cengkeh di Tabona telah dibeli oleh Asis dari Fat. Hal ini saksi dengar dari tetangga saksi di Tabona;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kwintansi pelunasan 7 (tujuh) ekor sapi, sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh JANI, di Ternate pada tanggal 07 Oktober 2010. Bukti tersebut telah dinazzegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.1**);
2. Foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 2 (dua) ekor, sebesar Rp. 4.950.000.- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh LUTFI S. HUKU, di Ternate pada tanggal 06-11-2010. Bukti tersebut telah dinazzegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.2**);
3. Foto copy Kwintansi pelunasan uang pinjaman tanpa bunga sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ONA, pada tanggal 10 Februari 2011. Bukti tersebut telah dinazeggellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.3**);

4. Foto copy Kwintansi pembayaran harga sapi, sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh MAS JALAL, pada tanggal 08 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazeggellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.4**);
5. Foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 4 (empat) ekor, sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh USMAN, di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazeggellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.5**);
6. Foto copy Kwintansi pembayaran sisa harga sapi, sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), bertanda tangan tapi tanpa nama, pada tanggal 15 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazeggellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, tapi ditolak oleh Para Penggugat karena kwitansi tanpa nama penerima (bukti **T.6**);
7. Foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 15 Maret 2011. Bukti

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dinazzezellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.7**);

8. Foto copy Kwintansi pembayaran sisa harga sapi 2 (dua) ekor, sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bertanda tangan tapi tanpa nama, pada tanggal 12-6-2011. Bukti tersebut telah dinazzezellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, tapi ditolak oleh Para

Penggugat karena kwitansi tanpa nama penerima (bukti **T.8**);

9. Foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 03 Juli 2013. Bukti tersebut telah dinazzezellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.9**);

10. Foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 20 Nopember 2011. Bukti tersebut telah dinazzezellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.10**);

11. Foto copy Kwintansi pelunasan pinjaman kredit dengan bunga sebesar 20 persen, sebesar Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ANI ALBAAR, di Ternate pada tanggal 24



Maret 2013. Bukti tersebut telah dinazzegeellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.11**);

12. Foto copy Kwintansi pembayaran angsuran nasabah, sebesar Rp. 8.666.000.- (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JULAEHA A. atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bobato, di Ternate pada tanggal 25 Maret 2013. Bukti tersebut telah dinazzegeellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat (bukti **T.12**);

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat, selanjutnya atas permintaan Para Penggugat maka Majelis Hakim mengabulkannya sekaligus memerintahkan Pemeriksaan Setempat atas beberapa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Sela, untuk menemukan fakta yang terang, pasti dan definitif mengenai keadaan objek perkara berupa lokasi, ukuran, batas-batas, jumlah dan kualitas objek perkara yang selengkapny termuat dalam Putusan Sela Pemeriksaan Setempat, Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.TTE, dengan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa harta bersama yang tersebut di bawah ini, yakni :

- 2.1. Sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran Panjang + 15 M dan Lebar + 10 M yang berdiri di atas tanah seluas 195 M2 dengan SHM No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL, terletak di

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate

Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik U.B. Air PDAM.
- Selatan dengan Jalan Raya.
- Timur dengan tanah milik bapak Heri.
- Barat dengan Jalan.

2.2. Dua bidang tanah kosong dengan SHM No. 204 atas nama AKIL Hi.

ISMAIL yang luasnya 600 M2, terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan rumah bapak Alfarabi.
- Selatan dengan rumah bapak Hi. Fihir.
- Timur dengan rumah bapak Karnain / bapak Hamsi Jamsi.
- Barat dengan Rurnah Ibu Aisya / bapak Hi. Taher Wahid.

3. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pemeriksaan Setempat, yakni

3.1. Abubakar Gaite, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Ternate;

3.2. Drs. Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Ternate;

3.3. Amran Abbas, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Ternate;

3.4. Hasanah, S.HI., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ternate;

3.5. Sugeng Triyono, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir;



5. Menyatakan pemeriksaan setempat ini akan dilaksanakan kemudian setelah dibayarkannya biaya pemeriksaan setempat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Maret 2014, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut telah menemukan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam berita acara, yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing hadir pada sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, kedua belah pihak telah menunjukkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa, yaitu terletak di Desa Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah pula dilakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa dan telah tercatat dalam berita acara, dari berita acara tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen, terletak di RT.001 / RW. 001 Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik U.B. Air PDAM, ukuran 11,89 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, ukuran 7,88 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Heri, ukuran 30,54 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak, ukuran 30,54 meter.

1. Sebuah bangunan rumah semi permanen, terletak di RT.001 / RW. 001 Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang bangunan rumah 20,56 meter.
- Panjang L rumah sebelah Timur 7,88 meter.
- Lebar L rumah sebelah Timur 2,44 meter.
- Panjang rumah dari L sebelah Timur 15,46 meter.
- Lebar bagian depan rumah 6,23 meter.
- Panjang rumah dari depan sampai L rumah bagian Barat 12,68 meter.
- Lebar L rumah bagian Barat 2,11 meter.
- Panjang L rumah bagian Barat 8,50 meter.



1. Sebidang tanah kosong terletak di
Kelurahan Moya, Kecamatan Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate,
dengan batas-batas dan ukuran
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Alfarabi, dengan ukuran 13,60 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Hi. Fahir, dengan ukuran 12,80 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Hamisi, dengan ukuran 20 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Aisyah, dengan ukuran 19,88 meter.

1. Sebidang tanah kosong terletak di
Kelurahan Moya, Kecamatan Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate,
dengan batas-batas dan ukuran
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Alfarabi, dengan ukuran 15,82 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Hi. Fahir, dengan ukuran 16,75 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak (bpk. Karnain), dengan ukuran 19,88 meter.

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taher Wahid, dengan ukuran 20 meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan kesimpulan / konklusi secara tertulis di persidangan, sebagai berikut :

Kesimpulan Para Penggugat :

1. Bahwa telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV setidaknya Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantah gugatan Para Penggugat, sehingga dipandang sebagai telah terbukti dengan sempurna yaitu bahwa Tergugat telah menjual objek harta bawaan berupa tanah kosong pemberian orang tua almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sebagaimana termuat pada posita angka 1 gugatan serta harta bersama yang belum dibagi waris sebagaimana posita gugatan angka 2 dengan dalil untuk membayar hutang-hutang almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL dengan menunjukkan kwitansi-kwitansi pembayaran hutang dari Tergugat kepada Pemberi Hutang, padahal dari kebanyakan kwitansi yang dijadikan bukti surat oleh Tergugat di dalam persidangan ternyata ada sebagian kwitansi tanpa nama, serta tidak menghadirkan para saksi untuk mendukung dalil bukti Tergugat, untuk itu dalil Eksepsi maupun Jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat perlu ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;
2. Bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana bukti P1, P2, P3 dan P4, dan dari bukti surat tersebut telah diperkuat oleh empat orang saksi yaitu saudara AMAN BADAR, Hi. AHMAD Hi. ABDULLAH, ISMUN BUAMONA dan HAMID ABDUL HAJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keempat orang saksi Para Penggugat di atas, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

3.1. keterangan saksi AMAN BADAR yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi bersama-sama dengan Hi. Ismail bin Awal, Maulud bin Awal, Ahadi Hammanif dan Maya binti Awal secara patungan membeli sebidang tanah kosong milik Hi. Muridu pada Tahun 1961 dengan harga Rp. 15.000,- (bukti P.4) yang kemudian tanah kosong tersebut dibagi 5 untuk dibangun rumah, sedangkan tanah milik Hi. Ismail diberikan kepada almarhum Akil Hi. Ismail sebagaimana posita gugatan angka 1;

3.2. Keterangan saksi Hi. AHMAD Hi. ABDULLAH yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tahu sebidang tanah kosong dibeli secara patungan oleh lima orang pada tahun 1961, dan saat terjadi jual beli saksi sebagai Ketua RT, saksi tahu tanah itu awalnya milik Muhammad Hi. Muridu Mulaitjim, saksi tahu tanah milik Hi. Ismail diberikan kepada almarhum Akil Hi. Ismail sebelum kawin, dan saat almarhum Akil masih hidup pernah membeli dua bidang tanah kosong milik Hi. Fihir yang terletak di Tabahawa;

3.3. Keterangan saksi ISMUN BUAMONA, SH yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi dahulu adalah orang kerja dari almarhum Akil serta pernah tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi objek sengketa, dan saat almarhum Akil masih hidup pernah membeli dua bidang tanah kosong milik Hi. Fihir yang terletak di Tabahawa, serta membeli sebidang tanah kebun yang terletak di Tabona dan di dalamnya terdapat tanaman cengkeh, saksi tahu karena pernah

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diceritakan oleh almarhum Akil Hi. Ismail dan bahkan hasil dari kebun tersebut berupa cengkeh pernah

dibawa kerumah almarhum Akil saat panen;

- 3.4. Keterangan saksi HAMID ABDUL HAJI yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi hanya tahu tentang sebidang tanah kebun cengkeh milik almarhum Akil Hi. Ismail, dan saksi pernah melihat Istri almarhum Akil Hi. Ismail berada di tanah kebun tersebut.

Bahwa dengan kenyataan di atas, kiranya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat yang didukung dengan Pemeriksaan Tempat terhadap Objek Sengketa, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya berupa Eksepsi dan jawaban dan hanya mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi-saksi dan karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate mengabulkan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat.

Kesimpulan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV :

Bahwa seterusnya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memasuki uraian Kesimpulan yang bersumber dari fakta-fakta yang ditemukan sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tidak dapat disangkal oleh Penggugat serta bersesuaian dengan Alat Bukti Tertulis yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga menurut Hukum beralasan untuk dianggap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan Duplik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan perkara a quo meliputi jawab menjawab para pihak (antara Tergugat dengan Penggugat), pengajuan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoteh kenyataan-kenyataan yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan seperti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan berikut ini;

- Bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Naskah Jawaban dan Duplik serta Alat Bukti Tertulis/Surat yang telah diajukan oleh Tergugat di persidangan terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan T-12 yakni Kwitansi/bukti pembayaran/pelunasan utang yang ditinggalkan oleh almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) yang telah dibayar lunas oleh Tergugat;
- Bahwa tegasnya, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 untuk membuktikan Tergugat telah membayar hutang almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) yang terurai seperti berikut;
 1. Bukti T-1 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 07 Oktober 2010 sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) kepada/penerima atas nama JANI guna pelunasan harga sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor UNTUK MEMBUKTIKAN;
 - Bahwa benar, Tergugat telah membayar hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas harga sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor;
 2. Bukti T-2 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 06 Nopember 2010 sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada/penerima atas nama LUTFI S. HURU guna pembayaran/ pelunasan sisa harga 2 (dua) ekor sapi UNTUK MEMBUKTIKAN;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat telah membayar sisa harga sapi sebanyak 2 (dua) ekor dari hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat);
- 3. Bukti T-3 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada/penerima atas nama Hi. ONA untuk pengembalian uang pinjaman tanpa bunga UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah mengembalikan/membayar utang yang dipinjam tanpa bunga oleh almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) kepada Hj. ONA;
- 4. Bukti T_4 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 08 Maret 2011 sejumlah Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam]uta Rupiah) kepada/penerima atas nama Mas JALAL tentang pembayaran harga sapi UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas pembelian/pengambilan sapi dari Mas JALAL;
- 5. Bukti T-5 = Kwitansi/bukti pernbayaran tertanggal 10 Maret 2011 sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada/penerima atas nama USMAN guna pelunasan sisa harga sapi sebanyak 4 (empat) ekor UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar sisa hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas harga sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- 6. Bukti T-6 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 15 Maret 2011 sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) guna pelunasan sisa harga sapi UNTUK MEMBUKTIKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat telah membayar sisa hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas pembelian/pengambilan sapi;
- 7. Bukti T-7 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 15 Maret 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada/penerima atas nama ADE ABDULLAH guna pelunasan sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor
UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar utang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor;
- 8. Bukti T_8 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 12 Juni 2011 sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) guna pelunasan harga sapi 2 (dua) ekor UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas sisa harga sapi sebanyak 2 (dua) ekor;
- 9. Bukti T-9 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 03 Juli 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Kepada/penerima atas nama ADE ABDULLAH guna pelunasan sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor
UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) atas sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor;
- 10. Bukti T-10 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 20 November 2011 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas luta Rupiah) Kepada/penerima atas nama ADE ABDULLAH guna pelunasan sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor UNTUK MEMBUKTIKAN;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat telah membayar hutang almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) untuk sisa harga sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor;
11. Bukti T-11 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 24 Maret 2013 sejumlah Rp. 77. 000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada/penerima atas nama ANI ALBAR guna pelunasan pinjaman kredit dengan bunga sebesar 20 %
UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah mengembalikan uang Pinjaman kredit dari almarhum Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) dengan bunga sebesar 20 %;
12. Bukti T-12 = Kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp. 8.666.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) Kepada/penerima Koperasi Bobato guna pembayaran angsuran pinjaman dari Koperasi Bobato UNTUK MEMBUKTIKAN;
- Bahwa benar, Tergugat telah membayar Angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Bobato Cabang Kota Ternate atas nama Nasabah Akil bin Hi. Ismail (Suami Tergugat) dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2013;
 - Bahwa hutang yang ditinggalkan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (suami Tergugat) dan Tergugat telah membayar Hutang Almarhum AKIL BIN Hi. ISMAIL tersebut dari hasil penjualan Harta Bersama Tergugat dengan Almarhum suami Tergugat adalah sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 306K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975 yang dikutip: "Semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono gini";
 - Bahwa selain dari biaya yang berupa hutang almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) sejumlah Rp. 262.166.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Ruptah) seperti dibuktikan Tergugat pada Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 diatas, di tambah pula biaya yang dikeluarkan selama almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) menderita sakit sampai dengan suami Tergugat meninggal dunia kurang lebih selama 4 bulan yang membutuhkan biaya tidak kurang dari Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) serta biaya hidup Tergugat yang telah ditinggalkan oleh almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) sejak meninggal yakni dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan sekarang ini yakni \pm 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dan dengan biaya yang telah digunakan ditaksir tidak kurang dari Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) yakni dihitung rata-rata Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

- Bahwa sehubungan dengan itu, maka Harta Usaha Bersama yang ditinggalkan oleh Almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat) dan terpaksa dijual dan harganya secara keseluruhan tidak mencukupi jumlah hutang yang ditinggalkan suami Tergugat maupun biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan keperluan suami Tergugat (Almarhum Akil Bin Hi. Ismail) sejak sakit sampai dengan meninggal dunia serta biaya hidup Tergugat setelah meninggalnya suami Tergugat (almarhum Akil bin Hi. Ismail) = Rp. 262.166,000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 63.000.000,- = Rp. 340.166.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan Gugatan perkara ini, bahkan pula dalil-dalil Para Penggugat Patut dikesampingkan;

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum, alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan/Tuntutan Penggugat bahkan dari semua alat bukti Penggugat tersebut justru mendukung dalil-dalil Tergugat;
- Bahwa tentang alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 91 atas nama Akil Ismail (Suami Tergugat) = Bukti P-1 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 204 Tahun 2008 atas nama Akil Hi. Ismail (Suami Tergugat) = Bukti P-2. tidak bernilai sebagai alat bukti sah karena tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa aslinya) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976: "karena judex facti mendasarkan putusan yang melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- Bahwa dalil-dalil sangkalan Tergugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban dan Duplik Perkara a quo telah saling mendukung dan atau bersesuaian satu dengan yang lainnya dan oleh Penggugat tidak dapat membantah karenanya menurut hukum Penggugat telah dianggap mengakui dalil-dalil Tergugat sehingga Tergugat tidak lagi terkena beban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
- Bahwa dalil Eksepsi Penggugat tentang LUT AHMAD bukan Ahli Waris dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL melainkan orang lain, karena anak-anaknya dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL dan LUT AHMAD sudah menjadi



Penggugat, dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam, sesuai Penegasan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa tepatnya, Penggugat kurang memahami Hukum Waris Islam, hal mana dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Kewarisan Islam sejalan dengan Penegasan Pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikutip: "Kelompok-kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau Janda", sehubungan dengan alasan hukum seperti terurai di atas maka menurut hukum, Gugatan Penggugat tidak lengkap bahkan sekaligus Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dalam perkara ini;
- Bahwa Alat Bukti Saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil sangkalan Tergugat hal mana para saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan peristiwa atau hal-hal yang tidak ada hubungan dengan objek perkara ini;
- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, menegaskan tentang objek sengketa adalah Harta Bersama Tergugat dengan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, karena objek sengketa tersebut diperoleh pada saat Tergugat dengan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL telah terikat dalam perkawinan dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta dari Tergugat dengan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sebagai suami isteri, sejalan dengan Penegasan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang dikutip: Ayat (1) "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



perkawinan", Ayat (2) "Perjanjian tersebut dalam Ayat (7) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan memisahkan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam" jo. Pasal 119 KuHPerdata yang dikutip: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri";

- Bahwa sehubungan dengan penegasan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 KUHPdata seperti dikutip di muka maka beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dikutip: "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";
- Bahwa tegasnya, Tergugat hanya seorang diri menghadapi tagihan hutang yang ditinggalkan oleh almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL (Suami Tergugat), sedangkan Penggugat/keluarga dari almarhum Suami Tergugat tidak menmpakkan itikad untuk membantu Tergugat menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh suami Tergugat tersebut maka Tergugat dengan dilandasi itikad baik menjual Harta Bersama Tergugat dengan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL untuk melunasi begitu banyak hutang yang ditinggalkan oleh almarhum suami Tergugat (AKIL Bin Hi. ISMAIL) dan tindakan Tergugat tersebut sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 306K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975, yang dikutip: "Semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono-gini";

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014, telah lebih memperjelas luas dan batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini dan atau terjadi pertentangan luas, serta batas-batas objek sengketa dalam perkara ini;
- Berdasarkan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini telah memperoleh hasil, khususnya luas serta batas-batas obyek sengketa (benda tidak bergerak/ tanah) dalam perkara ini tidak sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat maka menurut Hukum dianggap Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, sesuai penegasan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang dikutip: "karena Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa Gugatan tidak dapat diterima" jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip: "tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa atas dasar alasan-alasan Hukum yang Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan di atas, telah cukup alasan menurut Hukum tentang Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat DITOLAK setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dalam perkara ini

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

Bahwa sekali lagi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tegaskan tentang dalil-dalil yang Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ajukan baik dalam Naskah Jawaban maupun dalam Naskah Duplik baik pada bagian Eksepsi juga pada bagian Pokok Perkara telah berhasil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV buktikan karenanya beralasan pula bagi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan; **MENJATUHKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA MENURUT HUKUM.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap Ahli Waris yakni tidak diikutsertakan semua Ahli Waris yang dalam hal ini adalah LUT AHMAD sebagai suami dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL. Sehubungan dengan tidak lengkapnya Para Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang diikutkan dalam Gugatan perkara ini maka beralasan menurut hukum, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi di atas, Para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan mendalilkan bahwa LUT AHMAD tidak diikutsertakan sebagai Ahli Waris dalam perkara ini adalah karena LUT AHMAD adalah bukan Ahli Waris melainkan orang lain, walaupun LUT AHMAD merupakan suami dari Almarhumah Hajijah Hi. Ismail, cukuplah anak-anak dari almarhumah Hajija Hi. Ismail sudah menjadi Penggugat dalam perkara ini, yakni LUBIS bin LUT AHMAD (Penggugat V), FAHRI bin LUT AHMAD (Penggugat VI), dan NARIA binti LUT AHMAD (Penggugat VII);

Menimbang, dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum karena suami / istri tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti jika si isteri / suami yang menjadi ahli waris utama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ahli waris pengganti hanya dibatasi pada anak kandung yang dimiliki oleh seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris. Dengan demikian maka dalam kasus ini LUT AHMAD bukanlah ahli waris pengganti dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL (istrinya) yang telah wafat mendahului almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL yang menjadi pewaris dalam perkara a quo, sehingga tidak dimasukkannya LUT AHMAD sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini berkualitas *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena di dalam Posita Gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kapan Hi. ISMAIL Hi. AWAL meninggal dunia,

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk menentukan Harta Warisan guna dibagi kepada semua Ahli Waris yang berhak haruslah terlebih dahulu diketahui kapan meninggalnya seseorang dalam lingkungan Ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Para Tergugat tidak menjawab eksepsi ini, oleh karenanya Majelis Hakim mencukupkan keterangan lisan Para Penggugat sebagai jawaban dari eksepsi ini bahwa Hi. ISMAIL (ayah kandung dari almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL) telah meninggal terlebih dahulu dibanding almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator Drs. H. MARSONO, MH., demikian pula di setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AKIL bin Hi. ISMAIL, yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang alat bukti tersebut adalah foto copy sah dari Lurah Moya, Nomor 140/49/2013,

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 04 April 2013 yang telah dinastegellen dan dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa behubung almarhum AKIL Hi. ISMAIL dan Tergugat tidak memiliki anak dan ayah kandung almarhum AKIL Hi. ISMAIL telah lebih dahulu meninggal dibanding almarhum AKIL Hi. ISMAIL maka Para Penggugat adalah juga merupakan ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta warisan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai benda / barang tetap yang semuanya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate yang di wilayahnya terletak barang / benda tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan harta warisan ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah menuntut agar pihaknya bersama Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL dan berhak mewarisi seluruh harta warisan almarhum AKIL Hi. ISMAIL secara

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Adapun harta peninggalan/tirkah almarhum AKIL Hi. ISMAIL adalah berupa :

1. Harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL, yakni sebidang tanah kosong di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, luas 195 m² yang merupakan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang diberikan oleh orang tuanya;
2. Harta bersama antara almarhum AKIL Hi. ISMAIL dan Tergugat, yang terdiri dari satu buah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran Panjang ± 15 meter dan Lebar ± 10 meter yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua almarhum seluas 195 m² dan telah dijual pada tahun 2013 kepada Ibu Mariyam P. (Turut Tergugat I) dengan harga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kelurahan Tobona, Kecamatan Ternate Selatan, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual pada tahun 2012 kepada bapak Asri Fabanyo (Turut Tergugat II) dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dua bidang tanah kosong, luas 600 m², terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2012 kepada Akri Saban (Turut Tergugat III) dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), serta kepada Hamsi (Turut Tergugat IV) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL, menyatakan seluruh harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah harta peninggalan almarhum AKIL Hi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL yang belum terbagi dan berhak diwarisi oleh para ahli waris, menetapkan bagian masing-masing hak Para Penggugat dan Tergugat, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang menjadi hak Para Penggugat, menyatakan bahwa harta berupa tanah seluas 195 m2 adalah benar-benar merupakan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL, menyatakan bahwa penjualan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL oleh Tergugat tidak beralasan hukum / cacat hukum, menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL, menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atas harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL agar tunduk terhadap putusan ini, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Bahwa sebidang tanah yang luasnya 195 m2 dimaksud tidak jelas alas haknya apakah tanah dimaksud milik mutlak dari Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI ataukah tanah dimaksud milik orang tua Hi. ISMAIL Hi. AWAL dan Hj. NURJA binti GANI yang belum dibagi waris, lagipula pernikahan antara AKIL bin Hi. ISMAIL (Almarhum) dengan Tergugat tidak ada Akta Perjanjian Perkawinan yang karenanya menurut hukum dengan tidak adanya Akta Perjanjian Perkawinan terkait dengan Harta Bawaan maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Tergugat bukanlah Harta Bawaan Almarhum suami Tergugat dan oleh karena itu pula beralasan menurut hukum, dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjual seluruh objek sengketa, Para Penggugat hanya mendalilkan Tergugat menjual objek sengketa tanpa diperjelas kapan penjualan dilakukan, kepada siapa dijualnya serta untuk apa dijualnya, serta ikut memikirkan beban-beban hutang yang masih harus diselesaikan setelah meninggalnya suami Tergugat padahal menurut hukum, Para Penggugat memiliki kewajiban sebagai Ahli Waris Almarhum suami Tergugat Para Penggugat harus bertanggung jawab bersama-sama Tergugat untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum suami Tergugat apalagi hutang tersebut telah diketahui pula oleh Para Penggugat, dan tepatnya, hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum suami Tergugat jauh lebih besar nilainya dari nilai jual objek sengketa. Dan bahwa tidak diperjelas siapakah yang meninggal dunia lebih dahulu, HAJIAH Hi. ISMAIL ataukah Hi. ISMAIL, bila kapan meninggal Hi. ISMAIL tidak diuraikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Para Turut Tergugat bermohon agar dijatuhkan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya, masing-masing pihak pada pokoknya bertetap pada gugatan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah secara nyata oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat termuat beberapa dalil Penggugat yang tidak dibantah secara nyata oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu perihal para ahli waris yang terdiri dari ibu kandung, isteri dan saudara-saudara kandung almarhum AKIL Hi. ISMAIL, *include* ahli waris pengganti, dan adanya harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL berupa sebidang tanah seluas 195 m² yang terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, serta keberadaan semua objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. *juncto* pasal 1925 dan 1926 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang selainnya yang dibantah oleh para pihak, maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta lima orang saksi, demikian pula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah Sertifikat Hak Milik No. 91 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Utara / Kota Ternate pada tanggal 01 Pebruari 1999. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Penggugat asli sertifikat ini ada di tangan Tergugat, namun Para Penggugat juga tidak melegalisir sertifikat dimaksud pada Pejabat berwenang yang menerbitkan sertifikat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah foto copy Surat Keterangan, Nomor : 140/49/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Moya pada tanggal 04 April 2014. Bukti tersebut telah dinazzegeffen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama AKIL Hi. ISMAIL yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ternate pada tanggal 22 September 2008. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Penggugat asli sertifikat ini ada di tangan Tergugat, namun Para Penggugat juga tidak melegalisir sertifikat dimaksud pada Pejabat berwenang yang menerbitkan sertifikat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** adalah foto copy Surat Penjualan sebidang tanah kebun, yang dibuat di Ternate pada tanggal 25 Nopember 1961 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 6 orang penjual / pemilik tanah kebun dimaksud dan 3 orang saksi. Surat ini dikuatkan oleh Pegawai Agraria di Ternate pada tanggal 6 September 1969. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama Hi. MALAN Hi. HAMZAH, umur 72 tahun, AMAN BADAR, umur 82 tahun, Hi. AHMAD Hi. ABDULLAH, umur 76 tahun dan ISMUN BUAMONA, SH., umur 36 tahun, dan HAMID ABDUL HADI, umur 72 tahun, yang kesemuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan semua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, bukan merupakan buruh atau orang kerja Para Penggugat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Tergugat tidak mengajukan keberatan atas saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Para Penggugat, maka secara formil keempat saksi yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi kelima Para Penggugat maka Tergugat telah mengajukan keberatannya karena saksi kelima tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat, maka berkenaan dengan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi kelima Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga kesaksiannya dikesampingkan;

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Para Penggugat mengenal Para Penggugat Prinsipal sebagai ibu kandung, saudara kandung dan keponakan dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL atau anak-anak dari almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL;

Menimbang, bahwa mengenai waktu meninggalnya Hi. ISMAIL Hi. AWAL, AKIL Hi. ISMAIL dan HAJIJA Hi. ISMAIL, keempat saksi Para Penggugat telah sama menerangkan bahwa secara berturut-turut yang meninggal adalah Hi. ISMAIL Hi. AWAL, lalu HAJIJA Hi. ISMAIL, kemudian AKIL Hi. ISMAIL. Maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hi. ISMAIL Hi. AWAL tidak menjadi ahli waris dari anaknya karena telah meninggal terlebih dahulu dan tidak dapat menghibah saudara-saudara kandung dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL. Adapun mengenai almarhumah HAJIJA Hi. ISMAIL maka anak-anaknya menjadi ahli waris penggantinya. Dan adapun keberadaan MALIK Hi. ISMAIL yang telah meninggal dunia ketika perkara ini tengah disidangkan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ketiga dan saksi keempat Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa MALIK Hi. ISMAIL tetap dalam posisi sebagai ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL karena meninggalnya setelah AKIL Hi. ISMAIL meninggal dunia, hanya saja ia dapat dihilangkan dari keikutsertaannya sebagai pihak Penggugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL adalah ibu kandung (Penggugat I), isteri (Tergugat), saudara-saudara kandung (Penggugat II, III dan IV) dan persekutuan anak-anak dari almarhum HAJIJA Hi. ISMAIL (Penggugat V, VI dan VII) sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang keberadaan sebidang tanah seluas 195 m2 di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah yang merupakan harta milik Hi. ISMAIL Hi. AWAL (ayah kandung AKIL Hi. ISMAIL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada AKIL Hi. ISMAIL, telah dikuatkan oleh keempat saksi Para Penggugat yang mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah merupakan milik Hi. ISMAIL Hi. AWAL yang dibeli pada tahun 1961 dan kemudian diberikan kepada AKIL Hi. ISMAIL, kemudian di atas tanah tersebut oleh AKIL Hi. ISMAIL dan Tergugat dibangun sebuah rumah semi permanen. Maka berdasarkan keterangan keempat saksi Para Penggugat, yang dikuatkan oleh Tergugat yang tidak membantahnya secara nyata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dimaksud adalah merupakan harta bawaan AKIL Hi. ISMAIL;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang keberadaan tiga objek sengketa lainnya yakni satu buah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran Panjang ± 15 meter dan Lebar ± 10 meter yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua almarhum seluas 195 m², sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kelurahan Tobona, Kecamatan Ternate Selatan, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, dan dua bidang tanah kosong yang saling berdempetan, luas 600 m², terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dikuatkan oleh saksi ketiga dan keempat Para Penggugat yang mengetahui dengan pasti akan keberadaan tanah dimaksud yang diadakan dan dibeli oleh AKIL Hi. ISMAIL ketika sudah menikah dengan Tergugat. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Para Penggugat, yang dikuatkan oleh Tergugat yang tidak membantahnya secara nyata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua objek sengketa dimaksud adalah merupakan harta bersama antara AKIL Hi. ISMAIL dan Tergugat, sekaligus sebagai harta peninggalan / tirkah dari AKIL Hi. ISMAIL;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa semua objek sengketa yang telah disebutkan telah dijual kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, masing-masing sebesar Rp. 370.000.000.-

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi ketiga Para Penggugat menerangkan bahwa setelah meninggalnya AKIL Hi. ISMAIL, tanah dan rumah yang berdiri di atasnya telah dijual oleh Tergugat, sedangkan dua bidang tanah dan kebun saksi tidak tahu apakah sudah dijual oleh Tergugat ataukah belum. Adapun saksi keempat Para Penggugat menerangkan bahwa tanah yang berdiri sebuah rumah di atasnya sudah dijual oleh Tergugat, sedangkan tanah yang di Moya sebagian tanahnya sudah dijual. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut, yang dikuatkan oleh Tergugat yang tidak membantahnya secara nyata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua objek sengketa dimaksud telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain, dalam hal ini adalah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanpa bermusyawarah dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL, sebab jika bermusyawarah terlebih dahulu maka tidak patut jika Para Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 12 (dua belas) bukti surat yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan 7 (tujuh) ekor sapi, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh JANI, di Ternate pada tanggal 07 Oktober 2010. Bukti tersebut telah dinazzegellen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.2** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 2 (dua) ekor, sebesar Rp. 4.950.000.- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh LUTFI S. HUKU, di Ternate pada tanggal 06-11-2010. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan uang pinjaman tanpa bunga sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Hj. ONA, pada tanggal 10 Februari 2011. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** adalah berupa foto copy Kwintansi pembayaran harga sapi, sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh MAS JALAL, pada tanggal 08 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 4 (empat) ekor, sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh USMAN, di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazzegeffen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** adalah berupa foto copy Kwintansi pembayaran sisa harga sapi, sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), bertanda tangan tapi tanpa nama, pada tanggal 15 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazzegeellen, dan telah cocok dengan aslinya namun bukti tersebut ditolak oleh Para Penggugat karena tidak ada nama penanda tangan kwitansi tersebut, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 15 Maret 2011. Bukti tersebut telah dinazzegeellen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** adalah berupa foto copy Kwintansi pembayaran sisa harga sapi 2 (dua) ekor, sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bertanda tangan tapi tanpa nama, pada tanggal 12-6-2011. Bukti tersebut telah dinazzegeellen, dan telah cocok dengan aslinya namun bukti tersebut ditolak oleh Para Penggugat karena tidak ada nama penanda tangan kwitansi tersebut, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 03 Juli 2013. Bukti tersebut telah dinazzegelegen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan sisa harga sapi 12 (dua belas) ekor, sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh ADE ABDULLA, di Ternate pada tanggal 20 Nopember 2011. Bukti tersebut telah dinazzegelegen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** adalah berupa foto copy Kwintansi pelunasan pinjaman kredit dengan bunga sebesar 20 persen, sebesar Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ANI ALBAAR, di Ternate pada tanggal 24 Maret 2013. Bukti tersebut telah dinazzegelegen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.12** adalah berupa foto copy Kwintansi pembayaran angsuran nasabah, sebesar Rp. 8.666.000.- (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JULAEHA A. atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bobato, di Ternate pada tanggal 25 Maret 2013. Bukti tersebut telah dinazzegelegen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepuluh alat bukti surat yang memenuhi syarat formil alat bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hutang yang dimiliki oleh almarhum AKIL Hi. ISMAIL sebelum meninggal dunia yang kemudian dilunasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 215.116.000.- (dua ratus lima belas juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut hutang almarhum AKIL Hi. ISMAIL sejumlah Rp. 215.116.000.- dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa hutang tersebut salah satu kewajiban para ahli waris untuk melunasinya yang diambil dari harta yang dimiliki oleh almarhum Pewaris secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan makna yang termaktub di dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Harta sebelum dikeluarkannya hutang Pewaris, biaya perawatan sakitnya Pewaris, biaya pengurusan jenazah dan wasiat serta separoh harta bersama bagian isteri, inilah yang disebut sebagai harta tirkah / harta peninggalan, dan sisa dari dikeluarkannya semua biaya-biaya tersebut maka itulah yang disebut sebagai harta warisan. Dan adapun pembiayaan yang disebutkan secara tegas oleh Tergugat selain hutang dimaksud adalah biaya pengobatan Pewaris selama sakitnya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang dapat diterima oleh Majelis Hakim sekalipun tidak ada satupun bukti yang dihadirkan namun cukuplah dengan tidak dibantahnya dalil itu oleh Para Penggugat dianggap oleh Majelis Hakim sebagai sebuah pengakuan akan adanya biaya pengobatan Pewaris dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta warisan almarhum adalah keseluruhan harta peninggalan / tirkah dikurangi Rp. 215.116.000.- dikurangi Rp. 15.000.000.- yang diambil dari harta peninggalan almarhum AKIL Hi ISMAIL selain harta bawaan, dikurangi separoh harta bersama milik Tergugat sebagai isteri Pewaris;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menerangkan, sejak meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AKIL Hi. ISMAIL hingga sekarang Tergugat telah mengeluarkan biaya hidup sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah), oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan sengketa harta bersama ini maka dalil tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa yang sudah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan menjual seluruh harta peninggalan dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL dan perbuatan Para Turut Tergugat membeli harta dimaksud adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matige daad*) karena tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 poin 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyangkut syarat objektif berupa objek dan causa atau sebab yang halal, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa perikatan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam hukum waris Islam yang termuat dalam Alqur'an surah Annisa' ayat 12 tentang *Kalalah*, maka bahagian dari masing-masing ahli waris dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL yakni ibu mendapat 1/6 (seperenam) bagian, isteri memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dan 4 (empat) orang saudara memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian, dan asal masalahnya adalah (24) dua puluh empat);

Menimbang, bahwa perhitungan pembagian harta warisan tentang *Kalalah* ini masuk dalam kategori *Raad* yang artinya bahwa jumlah bagian ahli waris kurang dari asal masalah yang berarti ada sisa harta warisan, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib dan banyak sahabat lainnya serta jumhur ulama tabi'in yang dianut pula oleh ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim bahwa sisa harta warisan dimaksud dikembalikan kepada ahli

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang ada selain suami isteri yang dalam hal ini adalah saudara-saudara kandung Pewaris, dengan demikian maka akhir perolehan harta warisan masing-masing ahli waris setelah dikalikan asal masalahnya, yakni ibu mendapat 4 bagian, isteri memperoleh 6 bagian dan saudara-saudara mendapat ashobah (14 bagian) dari harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian tuntutan Para Penggugat, dan menolak sebagian lainnya yang selengkapnya tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dijadikan pedoman dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 :

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السَّدَسُ

Artinya : "Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam".

2. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Artinya : "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan".

3. Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ



Artinya : “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang”.

4. Al Qur'an surat an Nisa ayat 12, tentang kalalah :

Artinya : “Jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagian masing-masing adalah seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”.

5. Hadits Sabda Rasulullah saw. :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر

Artinya : “Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mati.

6. Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 :

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



والتركة ما خلفه الميت مال أَوْحَق

Artinya : "Peninggalan / tirkah ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas obyek sengketa yang berbeda antara dalil Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat dihadiri oleh para Penggugat principal dan Tergugat principal yang masing-masing mengakui dan membenarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat in casu harus menyatakan sebagai fakta hukum yang benar sehingga gugatan Penggugat tentang obyek sengketa,

menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 11 Para Penggugat bermohon kepada Majelis agar memutuskan perkaranya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan Banding maupun Kasasi, maka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang bisa menimbulkan resiko yang sangat sulit bagi kedua belah pihak jika suatu putusan dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Penggugat, telah dijawab oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Sela Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan memperhitungkan biaya-biaya yang sudah ditentukan mendahului putusan akhir, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 191 ayat (2) dan (3) RBg;

Memperhatikan, hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Pemeriksaan Setempat (*descente*) serta ketentuan-ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang meninggal pada tahun 2011;
3. Menetapkan harta peninggalan / harta tirkah almarhum AKIL Hi. ISMAIL adalah :
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen, terletak di RT.001 / RW. 001 Kelurahan Moya, Kecamatan

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik U.B. Air PDAM, ukuran 11,89 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, ukuran 7,88 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Heri, ukuran 30,54 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak, ukuran 30,54 meter;

3.2. Sebuah bangunan rumah semi permanen, terletak di atas tanah yang disebut pada poin 3.1, dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang bangunan rumah 20,56 meter;
- Panjang L rumah sebelah Timur 7,88 meter;
- Lebar L rumah sebelah Timur 2,44 meter;
- Panjang rumah dari L sebelah Timur 15,46 meter;
- Lebar bagian depan rumah 6,23 meter;
- Panjang rumah dari depan sampai L rumah bagian Barat 12,68 meter;
- Lebar L rumah bagian Barat 2,11 meter;
- Panjang L rumah bagian Barat 8,50 meter;

3.3. Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran sebagai



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Alfarabi, dengan ukuran 13,60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Hi. Fihir, dengan ukuran 12,80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Hamisi, dengan ukuran 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Aisyah, dengan ukuran 19,88 meter;

3.4. Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Alfarabi, dengan ukuran 15,82 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Hi. Fihir, dengan ukuran 16,75 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak (bpk. Karnain), dengan ukuran 19,88 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taher Wahid, dengan ukuran 20 meter;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE



3.5. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kel. Tobona, Kec. Ternate Selatan, yang dibeli pada tahun 2008 dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik bapak Jumati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik bapak Jainal;

3.1. Hutang almarhum AKIL Hi. ISMAIL ditambah biaya perawatan AKIL Hi. ISMAIL selama sakitnya yang seluruhnya berjumlah Rp. 230.116.000.- (dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu rupiah) yang diambil dari harta peninggalan almarhum AKIL Hi ISMAIL pada poin 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5;

4. Menyatakan bahwa harta peninggalan pada poin 3.1. di atas adalah merupakan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang diperoleh dari pemberian ayah kandung AKIL Hi. ISMAIL yang bernama Hi. ISMAIL Hi. AWAL;
5. Menetapkan separoh harta warisan almarhum AKIL Hi. ISMAIL di luar harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL, adalah milik Tergugat sebagai pembagian harta bersama / gono gini;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AKIL Hi. ISMAIL adalah sebagai berikut :

6.1. Hj. NURJA binti GANI (ibu), memperoleh $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian;

6.2. JAHIRA binti Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{1}{6} \times \text{sisa} = 1$ bagian dari sisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. HAJIJA binti Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{1}{6} \times \text{sisa} = 1$ bagian dari sisa, yang kemudian menjadi bagian dari ahli waris penggantinya;
- 6.4. MALIK binti Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{2}{6} \times \text{sisa} = 2$ bagian dari sisa;
- 6.5. MULIS bin Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{2}{6} \times \text{sisa} = 2$ bagian dari sisa;
- 6.6. FATMA binti A. YAMAN (isteri), memperoleh $\frac{1}{4} \times 24 = 6$ bagian;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari HAJIJA Hi. ISMAIL adalah LUBIS LUT, FAHRI LUT dan NARIA LUT;
8. Menetapkan bagian ahli waris HAJIJA Hi. ISMAIL adalah sebagai berikut :
- 8.1. LUBIS LUT, laki-laki, memperoleh $\frac{2}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 2$ bagian;
- 8.2. FAHRI LUT, laki-laki, memperoleh $\frac{2}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 2$ bagian;
- 8.3. NARIA LUT, perempuan, memperoleh $\frac{1}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 1$ bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang menjadi hak Para Penggugat;
10. Menyatakan bahwa penjualan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk tunduk terhadap putusan ini dengan menyerahkan kepada Para Ahli Waris almarhum AKIL Hi. ISMAIL secara utuh tanpa syarat;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

13. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara

tanggung renteng sebesar Rp. 3.751.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hasanah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Muhtar Tayib

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Abubakar Gaite, S.Ag, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Amran Abbas, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hasanah, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan P	Rp. 120.000.-
4. Panggilan T	Rp. 360.000.-
5. Pbt PS (descente)	Rp. 180.000.-
6. Biaya PS (descente)	Rp. 3.000.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 3.751.000.-
(tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin dengan aslinya

Ternate, 23 April 2014

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN SH.MH

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TTE

